



**PENETAPAN**

Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Krg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

**DWI SETYANINGSIH**, NIK : 3376034104830003, Tempat/Tanggal lahir : Tegal, 1 April 1983, Agama : Budha, Pekerjaan : Wiraswasta, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat di Perum Fajar Indah Permata 1 AF 10, Rt.006 Rw.009 Kel/Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, sebagai.....**Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2024 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 14 Maret 2024 dibawah Register Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Krg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan izin menjaminkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01374 di Desa/ Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dengan luas 121 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh satu meter persegi), dalam sertifikat tertulis atas nama :

1. DWI SETYANINGSIH, 01/04/1983
2. RIDWAN CLARION SETIAWAN, 29/01/2008
3. JESSICA YOANITA SETIAWAN, 08/03/2009
4. MIXCHICO OXCEL SETIAWAN, 27/09/2010
5. SINGGIIH SETIAWAN, 11/10/2013

*Halaman 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Krg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang bernama **BUDI SETIAWAN** pada tanggal 08 Agustus 2007;
2. Bahwa dalam perkawinan pemohon dan **BUDI SETIAWAN** dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
  - 1) RIDWAN CLARION SETIAWAN, lahir di Tegal, tanggal 29 Januari 2008
  - 2) JESSICA YOANITA SETIAWAN, lahir di Surakarta, tanggal 08 Maret 2009
  - 3) MIXCHICO OXCEL SETIAWAN, lahir di Tegal, tanggal 27 September 2010
  - 4) SINGGIH SETIAWAN, lahir di Tegal, tanggal 11 Oktober 2013
3. Bahwa dalam pernikahan nya pemohon dan **BUDI SETIAWAN** telah memiliki 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 01374 di Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar.
4. Bahwa suami pemohon (**BUDI SETIAWAN**) telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2018;
5. Bahwa pemohon tersebut secara bersama – sama dengan anaknya RIDWAN CLARION SETIAWAN, JESSICA YOANITA SETIAWAN, MIXCHICO OXCEL SETIAWAN dan SINGGIH SETIAWAN, menjadi ahli waris dan pemilik tanah :

Hak Guna Bangunan nomor 01374 di Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dengan luas 121 m<sup>2</sup> (seratus duapuluh satu meter persegi), dalam sertifikat tertulis atas nama :

- 1) DWI SETYANINGSIH, 01/04/1983
- 2) RIDWAN CLARION, 29/01/2008
- 3) JESSICA YOANITA SETIAWAN, 08/03/2009

*Halaman 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Krg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) MIXCHICO OXCEL SETIAWAN, 27/09/2010
- 5) SINGGIH SETIAWAN, 11/10/2013

6. Bahwa untuk keperluan biaya hidup dan untuk memulai usaha dan biaya pendidikan anaknya atas persetujuan anaknya pemohon bermaksud untuk menjaminkan tanah tersebut.

7. Bahwa oleh karena anak pemohon bernama :

- 1) RIDWAN CLARION SETIAWAN, lahir di Tegal, tanggal 29/01/2008
- 2) JESSICA YOANITA SETIAWAN, lahir di Surakarta, tanggal 08/03/2009
- 3) MIXCHICO OXCEL SETIAWAN, lahir di Tegal, tanggal 27/09/2010
- 4) SINGGIH SETIAWAN, lahir di Tegal, tanggal 11/10/2013

Masih di bawah umur, maka diperlukan adanya penetapan izin menjaminkan dari Pengadilan.

8. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon sebagai Ibu kandung mengajukan Permohonan Penetapan Izin menjaminkan dari Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas IB.

Berdasarkan uraian tersebut dengan di dukung bukti yang kuat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas IB, Cq Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menerima dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mewakili anak pemohon yang bernama:

*Halaman 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Krg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. RIDWAN CLARION SETIAWAN, yang lahir di Tegal, tanggal 29/01/2008, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 5777/TP/ 2008;
- b. JESSICA YOANITA SETIAWAN, yang lahir di Surakarta, tanggal 08/03/2009, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3345/TP/ 2009;
- c. MIXCHICO OXCEL SETIAWAN, yang lahir di Tegal, tanggal 27/09/2010, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3376-LT-19012012-0054;
- d. SINGGIH SETIAWAN, yang lahir di Tegal, tanggal 11/10/2013, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3376-LT-17022014-0020;

Untuk menjaminkan tanah :

Hak Guna Bangunan nomor 01374 di Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dengan luas 121 m<sup>2</sup> (seratus duapuluh satu meter persegi), dalam sertifikat tertulis atas nama :

1. DWI SETYANINGSIH, 01/04/1983
  2. RIDWAN CLARION, 29/01/2008
  3. JESSICA YOANITA SETIAWAN, 08/03/2009
  4. MIXCHICO OXCEL SETIAWAN, 27/09/2010
  5. SINGGIH SETIAWAN, 11/10/2013
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini.

## SUBSIDAIR

Memberikan Putusan seadil – adilnya.

*Halaman 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Krg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara permohonan tersebut, dengan dilakukan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon. Atas dibacakannya surat permohonannya tersebut, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3376034104830003, atas nama Dwi Setyaningsih, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3313121005210003 atas nama kepala keluarga Slamet Rahayu tanggal 10 Mei 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3372-KM-26042018-0025 atas nama Budi Setiawan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5777/TP/2008, Lahir di Tegal 29 Januari 2008 atas nama Ridwan Clarion Setiawan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3345/TP/2009, Lahir di Surakarta tanggal 8 Maret 2009 atas nama Jessica Yoanita Setiawan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3376-LT-19012012-0054, tanggal 27 September 2010 atas nama Mixchico Oxcel Setiawan, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3376-LT-17022014-0020, tanggal 11 Oktober 2013 atas nama Singgih Setiawan, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar Desa Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar Nomor 730/129.12.010/III/2024 atas nama Dwi Setyaningsih, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1374 Desa Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah atas nama Dwi Setyaningsih 01/04/1983, Ridwan Clarion Setiawan 29/01/2008,

**Halaman 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Krg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jessica Yoanita Setiawan 08/03/2009, Mixchico Oxcel Setiawan 27/09/2010, Singgih Setiawan 11/10/2013, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 merupakan fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti surat tersebut semuanya telah bermaterai cukup, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Endik Purwanto dan Abellia Gigih Saputra;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI ENDIK PURWANTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dan tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah secara agama Budha dengan Budi Setiawan dan Budi Setiawan telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2018;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perum Fajar Indah Permata 1 AF 10, RT.006, RW.009, Kel/Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, bersama dengan 4 (empat) orang anaknya yaitu Ridwan Clarion Setiawan, Jessica Yoanita Setiawan, Mixchico Oxcel Setiawan dan Singgih Setiawan;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Budi Setiawan saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2018 dikarenakan sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk izin menjaminkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01374 di Desa/ Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dengan luas 121 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh satu meter persegi), dalam sertifikat tertulis atas nama :
  1. Dwi Setyaningsih, 01/04/1983
  2. Ridwan Clarion Setiawan, 29/01/2008

*Halaman 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Krg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Jessica Yoanita Setiawan, 08/03/2009
4. Mixchico Oxcel Setiawan, 27/09/2010
5. Singgih Setiawan, 11/10/2013

karena 4 (empat) orang anaknya yang bernama yaitu Ridwan Clarion Setiawan, Jessica Yoanita Setiawan, Mixchico Oxcel Setiawan dan Singgih Setiawan masih dibawah umur dan saat ini mereka masih sekolah;

- Bahwa tanah yang akan dijaminkan tersebut adalah milik Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon membeli tanah dan rumah tersebut pada saat pernikahan dengan almarhum suaminya Budi Setiawan semasa masih hidup;
- Bahwa tujuan Pemohon menjaminkan tanah tersebut untuk tambah modal usaha dan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon serta anaknya dan juga untuk keperluan biaya sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah menikah lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dibidang pakan ternak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua sudah dibicarakan dengan keluarga dan sudah setuju;

**2. SAKSI : ABELLIA GIGIH SAPUTRA :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dan tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah secara agama Budha dengan Budi Setiawan dan Budi Setiawan telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2018;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perum Fajar Indah Permata 1 AF 10, RT.006, RW.009, Kel/Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, bersama dengan 4 (empat) orang anaknya yaitu Ridwan

*Halaman 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Krg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Clarion Setiawan, Jessica Yoanita Setiawan, Mixchico Oxcel Setiawan dan Singgih Setiawan;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Budi Setiawan saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2018 dikarenakan sakit;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk izin menjaminkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01374 di Desa/Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dengan luas 121 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh satu meter persegi), dalam sertifikat tertulis atas nama :

1. Dwi Setyaningsih, 01/04/1983
2. Ridwan Clarion Setiawan, 29/01/2008
3. Jessica Yoanita Setiawan, 08/03/2009
4. Mixchico Oxcel Setiawan, 27/09/2010
5. Singgih Setiawan, 11/10/2013

karena 4 (empat) orang anaknya yang bernama yaitu Ridwan Clarion Setiawan, Jessica Yoanita Setiawan, Mixchico Oxcel Setiawan dan Singgih Setiawan masih dibawah umur dan saat ini mereka masih sekolah;

- Bahwa tanah yang akan dijaminkan tersebut adalah milik Pemohon dan anak-anaknya;

- Bahwa Pemohon membeli tanah dan rumah tersebut pada saat pernikahan dengan almarhum suaminya Budi Setiawan semasa masih hidup;

- Bahwa tujuan Pemohon menjaminkan tanah tersebut untuk tambah modal usaha dan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon serta anaknya dan juga untuk keperluan biaya sekolah anak-anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon saat ini sudah menikah lagi;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dibidang pakan ternak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, semua sudah dibicarakan dengan keluarga dan sudah setuju;

**Halaman 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Krg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya berkehendak mengajukan penetapan agar Pemohon diberi ijin untuk dapat mewakili anak-anak Pemohon yang bernama RIDWAN CLARION SETIAWAN, lahir di Tegal, tanggal 29 Januari 2008 berumur 16 (enam) belas tahun, JESSICA YOANITA SETIAWAN, lahir di Surakarta, tanggal 08 Maret 2009, berumur 15 (lima belas) tahun, MIXCHICO OXCEL SETIAWAN, lahir di Tegal, tanggal 27 September 2010, berumur 14 (empat belas) tahun, SINGGIH SETIAWAN, lahir di Tegal, tanggal 11 Oktober 2013 berumur 11 (sebelas) tahun yang saat ini anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, untuk melakukan perbuatan hukum dalam proses menjaminkan tanah : Hak Guna Bangunan Nomor 01374 di Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dengan luas 121 m<sup>2</sup> (seratus duapuluh satu meter persegi), dalam sertifikat tertulis atas nama :

1. DWI SETYANINGSIH, 01/04/1983
2. RIDWAN CLARION, 29/01/2008
3. JESSICA YOANITA SETIAWAN, 08/03/2009
4. MIXCHICO OXCEL SETIAWAN, 27/09/2010
5. SINGGIH SETIAWAN, 11/10/2013

**Halaman 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Krg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah sebagaimana keterangan yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Endik Purwanto dan Abellia Gigih Saputra ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama Dwi Setyaningsih telah menikah dengan Budi Setiawan pada tanggal 08 Agustus 2007 berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan Pemohon telah menikah dengan Budi Setiawan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Fajar Indah Permata 1 AF 10, Rt.006 Rw.009 Kel/Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarganya (tertanda bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Budi Setiawan, dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama :
  - RIDWAN CLARION SETIAWAN, lahir di Tegal, tanggal 29 Januari 2008,
  - JESSICA YOANITA SETIAWAN, lahir di Surakarta, tanggal 08 Maret 2009,
  - MIXCHICO OXCEL SETIAWAN, lahir di Tegal, tanggal 27 September 2010,
  - SINGGIH SETIAWAN, lahir di Tegal, tanggal 11 Oktober 2013.
- Bahwa suami Pemohon bernama Budi Setiawan telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 2018, berdasarkan bukti surat P-3;
- Bahwa sepeninggal kematian dari Alm. Budi Setiawan tersebut telah meninggalkan harta warisan 1 (satu) bidang tanah Hak Guna Bangunan

*Halaman 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Krg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 01374 di Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, sebagaimana bukti surat P-9;

- Bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon telah membuktikan bahwa anak-anak tersebut merupakan anak-anak pasangan suami istri bernama Dwi Setyaningsih dengan Budi Setiawan yang masih di bawah umur;
- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga Pemohon mewakili anak tersebut khusus untuk melakukan perbuatan hukum dalam proses menjaminkan tanah : Hak Guna Bangunan Nomor 01374 di Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dengan luas 121 m<sup>2</sup> (seratus duapuluh satu meter persegi), dalam sertifikat tertulis atas nama : DWI SETYANINGSIH, 01/04/1983, RIDWAN CLARION, 29/01/2008, JESSICA YOANITA SETIAWAN, 08/03/2009, MIXCHICO OXCEL SETIAWAN, 27/09/2010 dan SINGGIH SETIAWAN, 11/10/2013;
- Bahwa tujuan dari Permohonan Pemohon tersebut nantinya membiayai kebutuhan biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Karanganyar adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri,  
**Halaman 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Krg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang diajukan Pemohon, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3376034104830003, atas nama Dwi Setyaningsih dan fotokopi Kartu Keluarga No.3313121005210003 atas nama kepala keluarga Slamet Rahayu tanggal 10 Mei 2021, telah menjelaskan dan membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Fajar Indah Permata 1 AF 10, Rt.006 Rw.009 Kel/Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah oleh karena itu Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-2 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon yang bernama Dwi Setyaningsih adalah istri sah dari Alm. Budi Setiawan yang menikah pada tanggal 8 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 telah membuktikan bahwa Pemohon dan Alm. Budi Setiawan memiliki 4 (empat) orang anak, bernama :

- RIDWAN CLARION SETIAWAN, lahir di Tegal, tanggal 29 Januari 2008,

**Halaman 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Krg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JESSICA YOANITA SETIAWAN, lahir di Surakarta, tanggal 08 Maret 2009,
- MIXCHICO OXCEL SETIAWAN, lahir di Tegal, tanggal 27 September 2010,
- SINGGIH SETIAWAN, lahir di Tegal, tanggal 11 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3372-KM-26042018-0025 atas nama Budi Setiawan diperoleh fakta hukum bahwa suami Pemohon bernama Alm. Budi Setiawan telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5, P-6 dan P-7 yang diajukan oleh Pemohon membuktikan bahwa anak-anak tersebut merupakan anak kandung dari Pemohon dengan suaminya Alm. Budi Setiawan sehingga Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut merupakan ahli waris dari Alm. Budi Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 yang diajukan oleh Pemohon membuktikan bahwa Alm. Budi Setiawan memiliki harta sebidang tanah berupa Hak Guna Bangunan Nomor 01374 di Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dengan luas 121 m<sup>2</sup> (seratus duapuluh satu meter persegi), dalam sertifikat tertulis atas nama : DWI SETYANINGSIH, 01/04/1983, RIDWAN CLARION, 29/01/2008, JESSICA YOANITA SETIAWAN, 08/03/2009, MIXCHICO OXCEL SETIAWAN, 27/09/2010 dan SINGGIH SETIAWAN, 11/10/2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti surat P-4, P-5, P-6 dan P7 telah membuktikan bahwa anak-anak Pemohon tersebut semuanya masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan merupakan ahli waris Alm. Budi Setiawan sehingga Pemohon mewakili anak-anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dalam proses menjaminkan sebidang tanah berupa Hak Guna Bangunan Nomor 01374 di Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dengan luas 121 m<sup>2</sup> (seratus duapuluh

*Halaman 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Krg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu meter persegi), dalam sertifikat tertulis atas nama : DWI SETYANINGSIH, 01/04/1983, RIDWAN CLARION, 29/01/2008, JESSICA YOANITA SETIAWAN, 08/03/2009, MIXCHICO OXCEL SETIAWAN, 27/09/2010 dan SINGGIH SETIAWAN, 11/10/2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele), seperti orang yang dungu, sakit ingatan, dan orang boros;

Menimbang, bahwa tentang kriteria belum dewasa itu sendiri secara hukum mengalami perkembangan. Dalam Pasal 330 KUHPerdata disebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Kemudian dalam perkembangannya, dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Selanjutnya Mahkamah Agung sendiri dalam Putusan No. 477/K/Pdt/1976 tanggal 13 Oktober 1976 secara tegas menyatakan bahwa batasan usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun atau pernah melangsungkan perkawinan. Demikian pula Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sendiri mengatur bahwa Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan b. cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, walaupun peraturan perundang-undangan yang terkini tidak secara tegas menyatakan tidak berlakunya ketentuan belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdata, berdasarkan azas *lex posterior derogat legipriori* Hakim berpendapat bahwa pengertian belum dewasa yang berlaku saat ini adalah apabila seseorang

**Halaman 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Krg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-4, P-5, P-6 dan P-7 berupa kutipan akta kelahiran anak-anak Pemohon dan kartu keluarga Pemohon tersebut menjelaskan bahwa anak-anak Pemohon masih belum dewasa dan berdasarkan bukti surat P-3 berupa kutipan akta kematian suami Pemohon menjelaskan bahwa suami Pemohon bernama Alm. Budi Setiawan telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 2018 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa anak-anak Pemohon tersebut merupakan ahli waris dari Alm. Budi Setiawan yang mempunyai harta peninggalan sebidang tanah berupa Hak Guna Bangunan Nomor 01374 di Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dengan luas 121 m<sup>2</sup> (seratus duapuluh satu meter persegi), dalam sertifikat tertulis atas nama : DWI SETYANINGSIH, 01/04/1983, RIDWAN CLARION, 29/01/2008, JESSICA YOANITA SETIAWAN, 08/03/2009, MIXCHICO OXCEL SETIAWAN, 27/09/2010 dan SINGGIH SETIAWAN, 11/10/2013 yang hendak dijaminakan sehingga Pemohon mewakili anak-anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dalam proses menjaminkan untuk kebutuhan biaya hidup dan biaya pendidikan sekolah anak-anak Pemohon maka oleh karena anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan merupakan ahli waris Alm. Budi Setiawan haruslah dinyatakan tidak cakap hukum melakukan suatu perbuatan hukum sehingga Pemohon adalah orang yang cakap secara hukum untuk mengurus kepentingan anak-anak tersebut dalam proses menjaminkan sebidang tanah bersertipikat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Karanganyar berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karenanya

**Halaman 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Krg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka keseluruhan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sejumlah sesuai bunyi amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan **izin/kuasa** kepada Pemohon **DWI SETYANINGSIH**, sebagai wakil/kuasa anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu :

- RIDWAN CLARION SETIAWAN, lahir di Tegal, tanggal 29 Januari 2008 berumur 16 (enam) belas tahun,
- JESSICA YOANITA SETIAWAN, lahir di Surakarta, tanggal 08 Maret 2009, berumur 15 (lima belas) tahun,
- MIXCHICO OXCEL SETIAWAN, lahir di Tegal, tanggal 27 September 2010, berumur 14 (empat belas) tahun,
- SINGGIH SETIAWAN, lahir di Tegal, tanggal 11 Oktober 2013 berumur 11 (sebelas) tahun;

husus untuk melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan proses menjaminkan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 01374 di Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah dengan luas 121 m<sup>2</sup> (seratus duapuluh satu meter persegi), dalam sertifikat tertulis atas nama :

1. DWI SETYANINGSIH, 01/04/1983;
2. RIDWAN CLARION, 29/01/2008;
3. JESSICA YOANITA SETIAWAN, 08/03/2009;
4. MIXCHICO OXCEL SETIAWAN, 27/09/2010;

**Halaman 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Krg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SINGGIH SETIAWAN, 11/10/2013;

3. Membebaskan biaya permohonan yang timbul hingga saat ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00- (seratus empat puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Karanganyar pada hari **Selasa**, tanggal **26 Maret 2024**, oleh : **AL FADJRI, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HERU DWI CAHYONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**HERU DWI CAHYONO, S.H.**

**AL FADJRI, SH.**

### Perincian Biaya :

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-        |
| 2. Pemberkasan    | : Rp. 80.000,-        |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,-        |
| 4. Materai        | : Rp. 10.000,-        |
| 5. Redaksi        | : <u>Rp. 10.000,-</u> |

**Jumlah..... : Rp. 140.000,-**

**(seratus empat puluh ribu rupiah) ;**

*Halaman 17 dari 16 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Krg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)